

**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh  
Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor  
22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Polres  
Kuantan Singingi Tahun 2020**

**Bobby Kurniawan**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Islam Kuantan Singingi

[Bobbykurniawan.eko@gmail.com](mailto:Bobbykurniawan.eko@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Along with the development of the times that are so rapid. humans are of course required to be able to try and be able to develop their own abilities. That transportation has an important and strategic role in consolidating the realization of the archipelago's insight, strengthening national resilience, and strengthening relations between nations in an effort to achieve national development goals based on Pancasila and the Law Basic 1945. The formulation of the problem from this study is: How is Law Enforcement Against Traffic Violations by 2-wheeled Vehicle Drivers in the Legal Area of the Kuansing Police, What are the obstacles in carrying out Law Enforcement Against Traffic Violations by 2-wheeled Vehicle Drivers in the Legal Area of the Kuansing Police. Based on the results of research conducted, that law enforcement against traffic violations by 2-wheeled vehicle drivers in the jurisdiction of the Kuansing Police. Namely, Obstacles: The number of traffic violations recorded in 2019 was 7,241 offenders. The non-optimal implementation of law enforcement is due to several factors, including 1. Law Enforcement Factors, 2 Community Cultural Factors. it is enough for the traffic unit officer to give a verbal warning in a sympathetic manner and can even give a written warning to the violators. Conclusion: it is carried out with two activities, namely the implementation of routine police activities in the form of regulatory activities, guarding, escorting and patrolling as well as routine raids with the same target and time determined based on an order from the Chief of Police and the implementation of centralized police operations, namely sympathetic and safety operations with the aim of traffic violations, then zebra operations and obedient operations carried out with direct enforcement activities in the form of issuing speeding tickets with the aim of building traffic awareness and discipline for motorists motorized.*

*Keywords: Law Enforcement, Violation, 2 Wheel Vehicle Traffic*

## ABSTRAK

*Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. manusia tentunya dituntut untuk mampu berusaha dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya masing-masing.. Bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Di Wilayah Hukum Polres Kuansing, Apa hambatan dalam melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Di Wilayah Hukum Polres Kuansing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda - 2 Di Wilayah Hukum Polres Kuansing. Yaitu,Hambatan : Tercatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 7.241 Pelanggar, pelaksanaan penegakan hukum yang tidak optimal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya 1. Faktor Penegak Hukum,2 Faktor Budaya Masyarakat. petugas satuan lalu lintas cukup memberikan teguran lisan secara simpatik dan bahkan juga bisa memberikan teguran secara tertulis kepada pelanggar, Kesimpulan : dilaksanakan dengan dua kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian dalam bentuk kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta razia rutin dengan sasaran dan waktu yang ditentukan berdasarkan Surat perintah Kapolres dan pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian terpusat yaitu operasi simpatik dan keselamatan dengan sasaran pelanggaran lalu lintas, kemudian operasi zebra dan operasi patuh yang dilaksanakan dengan kegiatan penidakan langsung dalam bentuk pemberian surat Tilang dengan tujuan membangun kesadaran dan disiplin berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor.*

*Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas Kendaraan Roda 2*

### 1. PENDAHULUAN

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban<sup>1</sup>, tertib dalam interaksi sosial di tengah masyarakat, baik antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok masyarakat dan yang lebih tinggi dalam konteks berbangsa dan bernegara, selaras

dengan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas juga merupakan bentuk dari suatu perwujudan hukum melalui penegakan

hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berorientasi pada jaminan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengguna jalan yang dilakukan oleh penegak hukum serta dilaksanakan secara patuh oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Hampir secara keseluruhan masyarakat dalam kesehariannya selalu menggunakan fasilitas jalan dalam melakukan interaksi antara sesamanya, baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan, pribadi maupun umum, hal ini dikarenakan tingkat interaksi sosial yang cukup tinggi yang membutuhkan mobilitas pergerakan dan perpindahan yang sangat cepat dan lancar demi mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya.

Permasalahan jalan untuk mobilitas masyarakat, dari kemacetan saja sudah sangat banyak merugikan masyarakat, baik dirugikan dari segi waktu maupun dari segi materil, di kota Jakarta saja menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala [Bappenas](#) Bambang Brodjonegoro menjelaskan besarnya kerugian yang terjadi akibat kemacetan di [Jakarta](#) yaitu sebesar 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 675 triliun,<sup>3</sup> data tersebut hanya dari kemacetan yang terjadi di Jakarta belum di

kota-kota lainnya dan dilihat akibat dari kecelakaan lalu lintas diperkirakan kerugian yang dialami Indonesia akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas mencapai Rp 180 Triliun per tahun atau mengalami kerugian sekitar 2,9 % per tahun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.<sup>4</sup>

Dilihat di kota Teluk kuantan yang merupakan ibu kota Ibu Kota Teluk kuantan yang merupakan kota berkembang menuju, sama halnya dengan beberapa kota besar lainnya permasalahan kepadatan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas jalan raya menjadi perhatian yang sangat mendesak untuk ditanggulangi.

Selain itu tercatat tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas dan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Teluk Kuantan yang menggambarkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan menimbulkan kerugian materil dan jumlah kerugian jiwa yang cukup besar, Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun 2019 - 2021 seperti terlihat dalam Tabel.1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1  
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun  
2019 - 2021  
di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  
Polres Kuantan Singingi

NO	TAHUN	JUMLAH		KET
		PELANGGARAAN		
		TEGURAN	TILANG	

1	2019	5.173	7.241	
2	2020	2.488	7.665	
3	2021	2.744	26.870	
JUMLAH		10.405	41.776	

Sumber: *Data olahan Satuan  
Lalu lintas Polres Kuantan  
Singingi 2019-2021*

Berikut di bawah ini dapat dilihat jumlah kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi tahun 2019 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun  
2019 - 2021  
di Wilayah Hukum Polres Kuantan  
Singingi

No	Tahun	Jumlah kejadian	Kerugian materiil	Kerugian jiwa			Kematian
				Luka ringan	Luka berat	Merd	
1	2019	191	Rp.650.450.000	65	78	1	02
2	2020	196	Rp.566.000.000	292	72	8	3
3	2021	221	Rp.470.200.000	217	99	4	7
Jumlah		608	Rp.1.686.650.000	574	249	23	22

Sumber : *Data olahan Satuan  
Lalu Lintas Polres Kuantan  
Singingi 2019-2021*

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup> dan dilaksanakan oleh Fungsi Teknis Lalu Lintas dalam konteks penegakan hukum di jalan raya meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, penegakan hukum serta registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi.

Apabila masih banyak ditemukan kepadatan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya membuktikan bahwa masih belum optimalnya kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terutama Satuan lalu lintas. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang akan membahas tentang **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI KENDARAAN RODA 2 MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020"**

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum di Indonesia

#### 2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

### Kepolisian

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

#### **2.1.2 Faktor -faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>7</sup>

a. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normati.

b. Faktor Penegakan Hukum, Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum,

c. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### **2.2 Tinjauan Umum Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas**

(1).Pengertian Pelanggaran Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>8</sup> pengertian pelanggaran adalah "overtredingen" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang

melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo<sup>9</sup> pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang tergolong kepada tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wets.delict* (delik Undang-undang). Dimuat dalam buku III Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 489 s.d. Pasal 569. Sedangkan kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechts.delict* (delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam modifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam

peraturan perundang-undangan lainnya

(2). Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, Pelanggaran berasal dari kata "langgar" yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. "Melanggar" artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khusus dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi.

"Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki". Dari pengertian ini tampak oleh kita bahwa adanya pelanggaran karena telah bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini

Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

(3).Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang merupakan undang-undang terdahulu yang juga mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, digantinya Undang-undang tersebut memungkinkan untuk mengatasi tuntutan masyarakat dengan permasalahan yang kompleks terhadap kebutuhan pengaturan dalam suatu Undang-undang yang lebih lengkap dan mengatur segala hal tentang lalu lintas jalan raya, terlihat dalam isi dari Undang-undang tersebut, baik Bab maupun Pasalnya lebih banyak dari Undang-undang terdahulu yakni yang tadinya 16 Bab dan 74 Pasal, menjadi 22 Bab dan 326 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang hendak dicapai adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat

bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

(4).Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 276

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga cadangan, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah termasuk kepada *observasional research / Sosiologis* dengan cara survei, yaitu penelitian langsung mengadakan penelitian pada lokasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan pertanyaan atau wawancara

tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2020

#### 3.2 Obyek Penelitian

Adapun obyek penelitian yang peneliti ambil adalah Polres Kuantan Singingi. Yang mana alasan peneliti mengambil objek penelitian di Polres Kuantan Singingi adalah dimana sebagai subyek penelitian oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kepolisian di Bidang Unit Satlantas Polres Kuantan Singingi untuk wilayah hukum kepolisian Kuantan Singingi. Sehingga, tentunya akan dibutuhkan berbagai data baik itu data primer maupun sekunder yang bisa didapat dari Kepolisian Satlantas Polres Kuantan Singingi. Sehingga, tujuan dan kegunaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis dapat tercapai.

#### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi
- b) Kanit Laka Lantas Polres Kuantan Singingi

- c) Baur Tilang Lantas Polres Kuantan Singingi
- d) KBO Lantas Polres Kuantan Singingi
- e) Kanit Turjawali Lantas Polres Kuantan Singingi
- f) Pelanggar Lantas

### 3.4 Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) baik dari wawancara..

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan-bahan dokumen dari Kepolisian Polres Kuantan Singingi.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Wawancara

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau koesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>1</sup>

#### 3.5.2 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.<sup>2</sup>

### 3.6 Analisis Data

Data - data yang terkumpul akan disusun secara Sosiologis, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data- data yang diperoleh dari lapangan baik data Primer maupun data Sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka - angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.

### 3.7 Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menerapkan hal - hal yang umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan dalam bagian - bagian yang khusus.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh pengemudi Kendaraan Roda 2 menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 diwilayah

***Hukum Hukum Polres  
Kuantan Singingi tahun  
2020.***

Selain banyak terjadinya titik kepadatan yang berujung kemacetan, juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya, dimana tercatat pada tahun 2019 terjadi sebanyak 191 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 232 orang meninggal dunia, 249 orang luka berat dan 574 orang luka ringan dengan kerugian materil mencapai Rp.1.686.650.000<sup>11</sup>.

Kepadatan yang berujung kemacetan dan terjadinya kecelakaan disebabkan oleh banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Tercatat selama tahun 2019 terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu sebanyak 7.241 pelanggaran yang Berikan tilang dan sebanyak 5.173 pelanggaran yang diberi teguran baik secara tertulis maupun teguran lisan, data tersebut tidak termasuk para pelanggar yang tidak terpantau oleh pihak Satuan Lalu lintas dan bahkan bukan diantaranya adalah korban kecelakaan yang diakibatkan karena melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan cikal bakal

terjadinya suatu situasi yang menyebabkan terganggunya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bahkan pelanggaran merupakan awal dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara dan pengemudi kendaraan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Tidak memiliki Surat Izin mengemudi; dilakukan penindakan dengan cara tilang
- a. Tidak menggunakan alat keselamatan seperti *sefty belt*; dilakukan penindakan dengan cara tilang
- b. Kelengkapan kendaraan bermotor; (tidak menggunakan lampu sein, TNKB tidak sesuai), dilakukan penindakan dengan cara tilang
- c. Tidak melengkapi surat-surat Kendaraan; (STNK, BUKU KIR), dilakukan penindakan dengan cara tilang
- d. Tidak mematuhi rambu lalu lintas dan marka; , dilakukan penindakan dengan Teguran
- e. Mengendarai ugal-ugalan dan melebihi kecepatan maksimal dalam kota; dilakukan penindakan dengan cara tilang

- f. Melawan arus lalu lintas; dilakukan penindakan dengan cara tilang

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar pengguna lalu lintas jalan raya dikarenakan tidak patuhnya pengguna jalan raya kepada aturan hukum yang berlaku, selain itu kepatuhan masyarakat hanya apabila ada aparat petugas satuan lalu lintas yang bisa mengatur pada jalan dan jalur lalu lintas tertentu, sehingga apabila masyarakat pengguna jalan raya tidak melewati petugas, maka akan melakukan pelanggaran. Selain itu penyebab orang melakukan pelanggaran adalah dikarenakan alasan dekatnya jarak tempuh yang akan dilaluinya sehingga mengabaikan faktor kelengkapan administrasi dan kelengkapan keselamatan dan juga adanya faktor kebiasaan yang mengendarai secara ugal-ugalan dan budaya tidak tertib yang selalu dilakukannya. Adapun Upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam Penegakkan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi sebagai berikut :

#### 1. Preventif

Satlantas Polres Kuantan Singingi sudah melaksanakan kedua upaya

preventif yang telah dijelaskan di atas namun belum sepenuhnya berhasil. Untuk mewujudkan upaya preventif, masih dinilai sulit karena banyak Pengguna Jalan yang tidak peduli akan hukum berlalu lintas dan masih banyak yang duduk dibangku sekolah.

ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memenuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan Parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;

#### 2. Represif

Upaya represif yang sejauh ini dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Kuantan Singingi adalah menanggulangi pelanggaran lalu lintas adalah :

- a. Penindakan Dengan teguran Penindakan dengan teguran ini hanya diberikan kepada pelanggar lalulintas yang berupa pemberhentian kendaraan, ketika melakukan

pelanggarannya dapat dilihat secara kasat mata.

- b. Penindakan Dengan Tilang  
Penindakan dengan tilang merupakan langkah terakhir, apabila dengan teguran saja pelanggar tersebut masih mengulangi pelanggarannya kembali. Tilang hanya dapat dilakukan dengan cara mengikuti acara sidang di Kejaksaan

Dalam upaya penegakan hukum secara represif, pihak kepolisian dapat menindak para pelaku dengan lebih tegas, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas mengatur tentang tindakan yang mengganggu kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan lain. Terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dilakukan penegakan hukum oleh Satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi baik melalui teguran lisan dan tertulis serta dilakukan upaya

penegakan hukum dalam bentuk pemberian Surat tilang kepada pelanggar, hal ini dilakukan agar memberi efek jera sekaligus upaya menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat menekan terjadinya kecelakaan dan upaya menciptakan situasi aman, tertib dan kelancaran lalu lintas Satuan polisi lalu lintas Polres Kuantan Singingi diberikan kewenangan

dalam hal melakukan upaya dalam menciptakan situasi situasi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polres Kuantan Singingi mencakupi wilayah hukum kota Teluk Kuantan dalam hal kewenangan yurisdiksi hukumnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar aturan lalu lintas yang ada, yaitu yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Satuan Lalu lintas Polres Kuantan Singingi dilakukan dengan kegiatan rutin Kepolisian dan Kegiatan yang ditingkatkan dalam bentuk kegiatan operasi Kepolisian. Dalam hal kegiatan rutin Kepolisian, Satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi melalui Unit Turjawali melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta melakukan razia pada tempat tertentu dalam waktu tertentu dengan sasaran pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan razia rutin yang biasa dilakukan oleh satuan unit turjawali dalam satu minggu 3 kali kegiatan pada hari senin, Rabu dan jum'at sasarannya adalah pengendara yang melakukan pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), melawan arus atau safety belt. Sedangkan untuk waktu tidak ditentukan, terkadang pagi jam 09.00 wib s.d. 10.30 wib kadang dilaksanakan sore jam 16.00 s.d. 17.30 wib. Razia rutin ini dilaksanakan oleh Unit Turjawali langsung dipimpin oleh Kanit Turjawali dan bahkan terkadang dipimpin oleh Kasat Lantas, ataupun KBO Sat Lantas yang ditentukan berdasarkan Surat perintah, dengan lokasi yang ditentukan adalah lokasi yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran dan sering terjadinya kecelakaan.

Selain itu dalam kegiatannya melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pada saat itu ditemukannya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara dan pengemudi maka petugas dapat langsung melakukan upaya penegakan hukum. Dalam hal ini diberikan

kewenangan langsung kepada petugas untuk menilai seberapa besar pelanggaran yang dilakukannya dan akibat dari pelanggaran tersebut.<sup>13</sup>

Jika petugas menilai akibat dibiarkannya pelanggaran itu tetap terjadi tanpa tindakan hukum yang dapat membuat pengendara terhenti dengan tidak bisa lagi mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotornya maka akan terjadi hal yang sangat membahayakan yaitu dalam bentuk kecelakaan yang dapat menimbulkan korban baik dari pengendara sendiri, penumpangnya ataupun orang lain pengguna jalan lainnya maka petugas lalu lintas dapat langsung memberikan surat Tilang dengan menahan barang bukti yang diperlukan.

Sebaliknya apabila petugas beranggapan bahwa pelanggaran tersebut hanya pelanggaran ringan dan tidak berakibat fatal bagi keselamatannya maka petugas satuan lalu lintas cukup memberikan teguran lisan secara simpatik dan bahkan juga bisa memberikan teguran secara tertulis kepada

pelanggar. Dalam hal pemberian tilang terhadap pelanggar, pelanggar dapat langsung membayar uang tebusan melalui Bank yang ditunjuk, selanjutnya setelah melakukan pembayaran maka pelanggar dengan menunjukkan bukti slip pembayaran kepada petugas Satuan lalu lintas untuk mengambil barang bukti yang dijadikan bukti pelanggaran oleh petugas

**4.2 Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi tahun 2020.**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu lintas Polres Kuantan Singingi dirasakan kurang optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan teguran dan tilang oleh petugas serta dengan banyak terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas.

Tercatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 7.241 Pelanggar, pelaksanaan penegakan hukum yang tidak optimal ini

dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor Penegak hukum  
Pada faktor penegak hukum dapat dibagi menjadi 3 kendala yaitu sebagai berikut:

Sumber daya manusia sangat menentukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, sumber daya manusia disini yaitu personil satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi terutama yang berada di Unit Turjawali, dan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Aspek kuantitas atau jumlah personil

Tabel 3.2  
Sumber Daya Manusia (Jumlah Personil)

NO	PANGKAT	PERSONIL
1	Perwira	5 Personil
2	Bintara	35 Personil
Jumlah		40 Personil

Sumber : *Data olahan Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi Tahun 2019 2021*

Jumlah personil pada Satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi menurut daftar susunan personil (DSP) berdasarkan Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan (SOTK) Polres

seharusnya berjumlah 149 orang, sedangkan kondisi rill sekarang berjumlah 40 orang. Dari jumlah personil berdasarkan ketentuan yang ada masih terdapat kekurangan personil sebanyak 129 orang yaitu untuk tingkatan perwira sebagai pengendali Unit sebanyak 3 orang dan 17 orang untuk kepangkatan Bintara sebagai pelaksana tugas lapangan.

Jika dibandingkan dengan jumlah ruas jalan sebagai cakupan wilayah kerja yaitu panjang jalan sepanjang 1.762 KM yang terdiri dari sekitar 400 ruas jalan dan jumlah volume kendaraan yang cukup banyak yaitu sebanyak 105.941 Unit kendaraan, dengan rincian Mobil penumpang sebanyak 19.776 Unit, Bus sebanyak 238 Unit, Truk sebanyak 11.303 Unit dan Sepeda motor sebanyak 74.624 Unit dengan pertumbuhan 20.000 s.d. 30.000 setiap tahunnya. Jumlah personil Sat lanta dirasa sangat kurang. Hal ini terlihat setiap pos penjagaan lalu lintas yang ditempatkan pada titik rawan kepadatan dan kemacetan hanya dijaga oleh 4 orang dalam 2 shift. Seharusnya untuk tempat yang ramai (titik macer) dibutuhkan minimal 10 orang personil agar bisa mengatasi kemacetan. Sedangkan ruas jalan yang dijaga adalah simpang empat dengan

intensitas arus kendaraan yang sangat banyak serta banyak ruas-ruas jalan yang terjadi kepadatan dan kemacetan yang tidak terjaga dan diatur oleh personil Sat Lanta.

Aspek kualitas atau kemampuan personil

Aspek kualitas didasarkan kepada kemampuan personil yang dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilannya. Jumlah personil Satuan lalu lintas yang memiliki pendidikan umum setingkat S-1 sebanyak 30 orang dan selebihnya lulusan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA) dari jumlah 40 orang personil Sat lanta, sehingga sangat minim dan berpengaruh kepada pelaksanaan penyidikan laka lanta, dimana penyidik pembantu dan penyidik diwajibkan memiliki pendidikan S-1 program studi ilmu hukum bidang kajian hukum pidana.<sup>14</sup>

Tabel 3.3  
Aspek Kualitas (Tingkat Pendidikan)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pendidikan Pengembangan Spesialis (DIKBANGPES)	25 Personil
2	Strata Satu (S1)	4 Personil

3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	11 Personil
Jumlah	40 Personil	

Jumlah personil yang sudah memiliki keterampilan di bidang Turjawali dan penegakan hukum lalu lintas melalui pendidikan pengembangan karir yaitu pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) dan pelatihan bidang lalu lintas dari jumlah 40 orang personil baru yang memiliki pendidikan kejuruan sebanyak 25 orang selebihnya belum ada.

Dilihat dari pendidikan umum personil Sat Lantas rata-rata adalah berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA), sehingga dalam hal pengetahuan masih dirasa kurang. Terutama masih minimnya yang memiliki pendidikan S-1 hukum, hal ini sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Begitu juga personil Sat Lantas yang belum memiliki dan mengikuti pelatihan pengembangan kemampuan melalui pendidikan Kejuruan di bidang fungsi teknis Lalu lintas, diantara 40 orang baru 25 orang personil yang sudah mengikuti pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) di bidang lalu lintas. Hal ini sangat menentukan keterampilan dari personil dalam pelaksanaan tugas dilapangan khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebagian dari personil hanya

memperoleh kemampuan tentang pelaksanaan fungsi lalu lintas dari pendidikan pembentukan Bintara dan dari pengalaman tugas di lapangan.

Aspek sikap prilaku personil

Sikap mental prilaku personil Sat Lantas yang masih belum sesuai harapan, dimana masih adanya laporan masyarakat tentang prilaku koruptif dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas ditempat, dimana pelanggar membayar uang langsung kepada petugas yang menemukan pelanggaran tanpa menggunakan surat Tilang.

Sarana Prasarana

yang dimiliki Sat Lantas Polres Kuantan Singingi sangat minim jika dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah kerja yaitu Jalan Negara sepanjang 113.266 Km, Jalan Propinsi sepanjang 53 Km, Jalan Kabupaten Sepanjang 2.426.839 Km yang keseluruhan sepanjang 2.593.105 Km dan Minim nya jam operasional kegiatan dalam melakukan pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas.

Untuk mendukung kegiatan tersebut yang tersedia saat ini untuk kendaraan roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 10 unit yang digunakan oleh 40 orang personil. Untuk kendaraan patroli roda empat digunakan secara bergantian oleh unit yang piket sedangkan untuk 10 unit sepeda motor dipinjam pakaikan kepada personil yang melakukan kegiatan patroli.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana agar mendukung kegiatan dalam mengatur dan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, maka setiap 1 unit kendaraan digunakan oleh 2 orang personil.

Tabel 3.4  
Data Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Tahun 2019 - 2021 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

N O	SARANA		PRASARANA	
	1.	Kendaraan Roda - 6	1 Unit	1
2	Kendaraan Roda - 4	4 Unit	2	Kendaraan Roda - 4
3	Kendaraan Roda - 2	10 Unit	3	Kendaraan Roda - 2

Sumber : *Data Olahan satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi*

Dengan keterbatasan jumlah sarana prasarana terutama kendaraan bermotor yang digunakan untuk patroli sangat tidak bisa mendukung kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dan ada juga 1 Unit Bus, selain tidak bisa mencakup seluruh wilayah hukum Polres Kuantan Singingi juga tidak dapatnya melakukan mobilitas personil yang bertugas dalam waktu yang cepat dan tepat.

## 2. Faktor Budaya Masyarakat

Dimana ada masyarakat disana ada hukum, sesuai dengan pendapat Aristoteles (Zonon Politicom), ide

ini tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum, masyarakat sangat berperan dalam terwujudnya penegakan hukum yang baik. Selain kesadaran masyarakat akan hukum juga adanya peran serta masyarakat dalam menegakan hukum. Rasio penegak hukum sangat jauh dari kondisi maksimal perbandingan dengan masyarakat sehingga peran serta masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya sangat diperlukan. Sadar hukum dan peduli hukum sangat diharapkan muncul secara doktrinal kepada masing-masing individu masyarakat.<sup>15</sup>

Bertolak belakang dengan harapan tersebut, secara dominan masyarakat wilayah kota Teluk Kuantan masih jauh dari masyarakat yang patuh hukum dan sangat minim berperan serta dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan memberikan informasi kepada aparat Kepolisian atau dengan membuat kelompok sadar hukum lalu lintas. Dan lebih parah lagi, masih ditemukan beberapa orang

oknum masyarakat yang masih melakukan pemberian suap kepada personil lalu lintas dalam hal pelanggaran lalu lintas, perilaku koruptif petugas penegak hukum tidak akan terjadi apabila tidak ada masyarakat yang menawarkan atau menyetujuinya. Kedua belah pihak saling menentukan terjadinya perilaku koruptif. Jika salah satu tidak setuju maka perilaku koruptif tersebut tidak akan terjadi. Pelanggaran lalu lintas dapat ditebus dengan denda berupa uang kepada petugas.<sup>16</sup>

Selain itu juga dari faktor Budaya hukum (*legal culture*), dimana perilaku masyarakat yang masih belum sadar dan tertib hukum, masih banyak terjadi pelanggaran dan upaya penyelesaian dengan cara suap kepada petugas yang juga mempengaruhi budaya penegakan hukum terhadap kedua sisi. Sisi masyarakat dan sisi penegak hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makasar. 2010
- Achmad Ali, 2002 *Menguak Takbir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas - Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori Praktek*,
- Dellyana Shant, *Konsep Penegak Hukum*, Libertu, Yogyakarta,
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Libertu, Yogyakarta. 1988
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung. 2007
- Lawrence Friedman, 1984, *What is Legal System*, American Law, W.W Norton dan Company, New York
- Mochtar Kusumaatmaja, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Bandung. 2018
- Moeljanto, 1979, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara. 1979
- Soejono, 1990, *Kejahatan dan penegakan hukum di indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor - Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Raja Pers. 2015
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarata. 2001
- Van Hamel, *Hukum Potensier Indonesia*, Bandung, Armico. 1984
- Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Dalam Asas - Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
-

---

Wawancara dengan Iptu Irwan Fikri Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Kuantan Singingi. Senin 08 November 2021, jam 10.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi.

Wawancara dengan AKP Rocky Junasmi, SIK M.Si Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Selasa 16 November 2021, jam 11.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi.

Wawancara dengan Ipda Bambang Saputra Kanit Laka Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Rabu 03 November 2021, jam 10.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

Wawancara dengan pelanggar Muhclis Sandi. Pada Jumat 5 November 2021 jam 14.00 wib di Jalan Raya Kota Teluk Kuantan.